

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan:

1. Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul dapat terlaksana dengan baik, dari data yang didapat jumlah pelanggaran netralitas pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul 2020 lebih sedikit daripada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul 2015, namun masih ditemukan Aparatur Sipil Negara yang tidak netral. Penurunan kasus dapat menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengalami peningkatan kesadaran akan pentingnya Asas Netralitas, namun disisi lain faktor Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati *incumbent* juga dapat sebagai faktor yang menyebabkan Asas Netralitas tidak dapat dijalankan secara maksimal. Walau telah sering dihimbau oleh KPU Kabupaten Bantul dan telah dilakukan langkah preventif oleh Bawaslu Kabupaten Bantul tetap saja ada yang melakukan pelanggaran terhadap Asas Netralitas.
2. Dengan adanya mekanisme penjatuhan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak netral dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bantul, hal tersebut dapat dicapai. Pasalnya, pada tahap penjatuhan sanksi, Komisi Aparatur Sipil Negara bereaksi cepat terhadap laporan Bawaslu tentang oknum Aparatur Sipil Negara yang melakukan

pelanggaran, serta terhadap pelanggaran oknum Aparatur Sipil Negara tersebut telah dikenakan sanksi sedang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka Penulis menyarankan:

1. Untuk mengurangi dan meminimalisir keterlibatan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada proses Pemilihan Kepala Daerah, perlu adanya pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara, memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada setiap unsur Aparatur Sipil Negara tentang tugas, hak, kewajiban serta larangan sebagai Aparatur Sipil Negara agar terciptanya perangkat pemerintahan yang profesional selain itu juga perlu ada sanksi yang dapat membuat jera pelaku, selain itu juga dengan adanya mekanisme penjatuhan sanksi yang keputusan akhir berada ditangan PPK, maka perlu juga adanya sanksi yang dijatuhkan bagi PPK yang tidak mau melaksanakan rekomendasi KASN atas Aparatur Sipil Negara yang tidak netral.
2. Perlunya peran aktif masyarakat untuk juga mengawasi jalannya Pemilihan Umum yang dalam hal ini secara spesifik yaitu Pemilihan Kepala Daerah, walau sudah ada Bawaslu yang bertugas sebagai pengawasan, namun kerjanya tidak akan maksimal bila masyarakat tidak ambil bagian di dalamnya, karena masyarakat juga berhak melaporkan bila ada terjadi kecurangan saat pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin & Zainal Asikin, 2018, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Perss, Depok.

B. Hestu Cipto Handoyo, 2020, Demokrasi Desentralistik dalam Belenggu Bikameral Semu, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Cakra Arbas, 2012, Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh, Sofmedia, Jakarta.

Fritz Edward Siregar, 2020, Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada, Konstitusi Press, Jakarta.

Guntur Setiawan, 2004, Implemntasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta.

Jonaedi Efendi & John Ibrahim, 2016, Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia Grup, Depok.

Lukman Santoso Az., 2016, Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi., IAIN Po PRESS, Yogyakarta.

Luqman Hakim, 2013, Problem Demokratisasi dan Good Governance di Era Reformasi, UB Press, Malang.

Max Boli Sabon, 2017, Ilmu Negara Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi, Universitas Atma Jaya, Jakarta.

Miriam Budiardjo, 2000, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ramlan Surbakti, 2008, Sistem Pemilu dan Tatanan Politil Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Tomo Hs, 2019, Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance, Indocamp, Tangerang.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Percerainan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Jurnal

Agus Hadiawan, 2009, Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota BandarLampung), Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009.

Dewi Mustika Sari, 2021, "Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020", Kemudi: Jurnal Pemerintahan, Volum 05 No 02 Februari 2021.

Imawan Sugiharo, 2019, “Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah”, Pena Justisia, Vol.18, No.1, 2019, Universitas Pekalongan.

Khairy Juanda, “ Profesionalitas Aparatur Sekretariat Daerah di Kabupaten Sumbawa Besar”, Jurnal Studi Pemerintahan, Vol.1 No.1, 2010.

M. Adian Firnas, “Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi”. Vol, 06. No, 01. Juni 2016.

Internet

Ahmad Syarifudin, Diduga Tidak Netral di Pilkada, Guru PNS di Bantul Dilaporkan ke KASN, <https://jogja.tribunnews.com/2020/10/30/diduga-tidak-netral-di-pilkada-guru-pns-di-bantul-dilaporkan-ke-kasn?page=2>, diakses 28 Januari 2021.

<https://bantulkab.bps.go.id/statictable/2019/10/15/10/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-jabatan-dan-jenis-kelamin-2018.html>, diakses pada tanggal 8 Februari 2020

https://bantulkab.go.id/tentang_bantul/index/2020020001/sekilas-bantul.html, diakses tanggal 8 Februari 2020

Yonada Nancy, Pilkada 2020: Jadwal Lengkap Persiapan dan Penyelenggaraan Pilkada, <https://tirto.id/pilkada-2020-jadwal-lengkap-persiapan-dan-penyelenggaraan-pilkada-f7G1>, diakses 8 Februari 2020.